

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Industrialisasi telah berevolusi secara signifikan dari revolusi industri awal hingga Industri 4.0. Era baru yang disebut Industri 5.0 sedang dimulai, yang membawa peluang dan kesulitan baru bagi ekonomi dunia. Industri 5.0 adalah tentang manusia dan teknologi yang bekerja sama erat untuk menciptakan proses produksi digital, cerdas, dan ramah lingkungan. Industri 5.0 juga memperhitungkan dampaknya terhadap lingkungan. Ekonomi inovasi hijau digital memainkan peran penting dalam Industri 5.0 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan Industri 5.0, perusahaan perlu fokus pada keberlanjutan. Hal ini termasuk menurunkan penggunaan energi, mengurangi emisi karbon, dan meningkatkan efisiensi sumber daya, serta tantangan lainnya termasuk integrasi teknologi dan privasi data (Lv et al., 2024).

Salah satu alternatif untuk mengurangi dampak buruk dari operasi perusahaan adalah tujuan Pembangunan berkelanjutan (SDGs). Sebagaimana yang dikemukakan Irhamsyah (2019), SDGs merupakan skema berskala global yang diprogramkan untuk memanfaatkan potensi kemampuan dan sumber daya yang tersedia di area tertentu. Kerangka SDGs ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup saat ini dan di masa mendatang di semua bidang tanpa menghabiskan sumber daya alam secara berlebihan. Agenda SDGs telah digagas di Indonesia untuk tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan sejak tahun 2015 (Arum & Farida, 2023).

Dampak ekonomi dari pandemi Covid-19 secara nyata telah memengaruhi pencapaian tujuan utama pembangunan Indonesia, seperti pengentasan kemiskinan, pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), dan peralihan menuju ekonomi hijau. Bahkan sebelum pandemi melanda, laju pencapaian SDGs sudah menunjukkan perkembangan yang lambat (Anggraeni et al., 2023).




(Sumber: Bank Indonesia)

### Grafik 1.1. Ekonomi di Asia Tenggara tahun 2023

Gambar 1.1 menggambarkan bahwa Indonesia menempati peringkat tertinggi dalam struktur perekonomian kawasan Asia Tenggara. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai US\$1,4 triliun, atau setara dengan Rp14.400 triliun. Berdasarkan data dari Bank Indonesia serta proyeksi Dana Moneter Internasional (IMF) per Oktober 2023, kontribusi ekonomi Indonesia tersebut mencakup sekitar 36,7% dari total PDB negara-negara ASEAN dan 1,4% dari PDB global. Posisi berikutnya ditempati oleh Thailand dengan nilai PDB sebesar US\$512,19 miliar, disusul oleh Singapura (US\$497,35 miliar), Filipina (US\$435,68 miliar), Vietnam (US\$433,36 miliar), dan Malaysia (US\$430,9 miliar) (Kontan, 2024).

Indonesia adalah negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, didukung oleh sumber daya alam yang melimpah dan tenaga kerja yang efisien. Konsep "ekonomi hijau" muncul sebagai jawaban untuk menjaga sumber daya tersebut sambil tetap mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk menjaga kelangsungan kekayaan alamnya, Indonesia perlu membangun sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip keberlanjutan. Pendekatan ekonomi hijau mengintegrasikan upaya pengurangan kemiskinan dengan pembangunan berkelanjutan, serta mendorong pemanfaatan sumber daya yang efisien, ramah lingkungan, dan optimal. Isu lingkungan telah menjadi perhatian global sejak Konferensi PBB tahun 1972. Dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan, Indonesia telah mengadopsi berbagai kebijakan, termasuk penerapan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 yang mengatur perlindungan

lingkungan hidup dan praktik ekonomi yang berkelanjutan (Agustina & Helynda, 2023).



(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024)

### Grafik 1.2. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019-2023

Berdasarkan informasi yang tergambar dalam grafik 1.2, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan hingga mencapai 5,02% pada tahun 2019. Tren negatif ini semakin signifikan pada tahun berikutnya (2020) akibat merebaknya pandemi Covid-19 dan serangkaian pembatasan sosial yang berdampak pada aktivitas perekonomian di dalam negeri, sehingga pertumbuhan PDB anjlok ke angka 2,07%. Meskipun situasi pandemi belum sepenuhnya usai, ekonomi Indonesia mulai memperlihatkan indikasi pemulihan pada tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 3,70%. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 berhasil mencatatkan angka positif sebesar 5,31% (perkiraan), melebihi target yang ditetapkan pemerintah sebesar 5,2% (perkiraan) dan kembali ke tingkat sebelum terjadinya pandemi, yaitu 5%. Angka pertumbuhan ini terus terjaga pada tahun 2023, di mana ekonomi Indonesia tumbuh stabil di angka 5,05% (Indonesiabaik.id, 2024).

Untuk memastikan tingkat kehidupan yang layak bagi seluruh warganya, Indonesia perlu mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat, inklusif, dan berkelanjutan. Tujuan ini adalah untuk menjadikan negara ini sebagai negara berprestasi tinggi pada tahun 2030 (Anggraeni et al., 2023).

Pertumbuhan ekonomi dan ekonomi hijau sangat berkontribusi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Namun, pertumbuhan ekonomi yang cepat saja tidak cukup, pertumbuhan tersebut harus merata untuk mengurangi ketimpangan sosial. Hal ini perlu diperhatikan agar layanan ekologi

dapat menjadi dasar perekonomian. Untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan makro, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan memerlukan inklusi sosial dan kebijakan yang ramah lingkungan. Prioritas dalam pembangunan berkelanjutan mencakup integrasi sosial dan ekonomi, pelestarian lingkungan, serta pertumbuhan yang berkelanjutan (Khoshnava et al., 2019).

Pemerintah perlu mendorong penerapan ekonomi hijau untuk mencapai tujuan kinerjanya. Kemajuan ekonomi Indonesia akan didorong oleh manajemen keuangan yang efektif dan penganggaran yang bertanggung jawab secara lingkungan melalui berbagai kebijakan publik yang ditujukan untuk pembangunan berkelanjutan. Upaya pemerintah Indonesia untuk melaksanakan SDGs tercermin dalam Peraturan Presiden No. 59/2017. Peraturan ini menyediakan kerangka kerja untuk melaksanakan SDGs, yang akan diterapkan dalam strategi pembangunan baik di tingkat nasional maupun regional (Anggraeni et al., 2023).

Keberlangsungan hidup manusia sangat bergantung pada sumber daya alam, yang diklasifikasikan sebagai terbarukan atau tak terbarukan. Namun, kuantitas dan kualitas sumber daya ini memiliki batasan yang jelas, menekankan pentingnya pengelolaan yang bijaksana demi keberlanjutan. Ironisnya, meskipun semua jenis sumber daya sangat penting bagi eksistensi manusia, tindakan manusia yang ceroboh dapat merusak sumber daya alam. Kerusakan lingkungan seperti polusi udara, air, dan tanah, mencerminkan konsekuensi serius dari pemanfaatan sumber daya alam yang tidak diatur dengan baik (Anggraeni et al., 2023).

Indonesia merupakan salah satu negara dengan wilayah pertambangan batu bara terluas di dunia. Seiring bertambahnya jumlah lokasi tambang, industri batu bara di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang pesat. Negara ini menempati posisi keempat sebagai pengeksport batu bara terbesar secara global dan dikenal memiliki cadangan yang sangat besar. Dengan potensi energinya yang tinggi, batu bara dapat berperan sebagai alternatif yang menjanjikan untuk menggantikan sumber energi dari minyak dan gas (Dewi & Wardani, 2022).

Pentingnya sektor pertambangan bagi pembangunan ekonomi sebuah negara terletak pada perannya sebagai penyedia sumber daya energi esensial. Pada Juli 2022, sektor pertambangan merupakan kontributor utama terhadap peningkatan ekspor barang tahunan, meskipun laju kenaikan harga komoditas mengalami perlambatan. Sektor ini menunjukkan pertumbuhan luar biasa 92,13% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan total ekspor mencapai US\$6,37 miliar. Secara khusus, ekspor minyak dan gas mengalami lonjakan signifikan sebesar 40,48%, mencapai US\$1,38 miliar. Namun, terlepas dari pertumbuhan impresif tersebut, bagian pertambangan hanya menyumbang 5,38% dari keseluruhan ekspor komoditas. Sementara itu, sektor manufaktur mencatatkan pertumbuhan yang lebih moderat, naik 18,12% menjadi US\$17,44 miliar di bulan yang sama (Prakoso, S., & Zulfiati, 2024).

Penambangan batu bara memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi dan pengembangan energi. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa aktivitas ini juga berkontribusi secara signifikan terhadap kerusakan lingkungan (Suhendri, S., & Purnomo, 2017). Sebagai contoh, di Kecamatan Mereubo, Kabupaten Aceh Barat, kegiatan pertambangan batu bara telah berdampak pada ekosistem, mencemari lingkungan, dan meningkatkan nilai tanah. Meskipun menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat, kebutuhan perusahaan akan tenaga kerja terlatih dapat menyebabkan sengketa kepemilikan lahan. Di sisi lain, terdapat kerugian yang signifikan, seperti banjir dan pencemaran udara, air, dan tanah yang mempengaruhi kota-kota terdekat serta ekosistem secara keseluruhan. Selain itu, banyak perusahaan kecil yang beroperasi tanpa izin resmi dari pemerintah. Karena izin pertambangan sering kali diberikan melalui prosedur yang tidak adil, penambangan ilegal pun sering terjadi (Prianto et al., 2019).

Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), operasi pertambangan ilegal dapat menyebabkan kerugian bagi negara sebesar Rp3,3 triliun pada tahun 2022, meningkat signifikan dari Rp1,6 triliun pada tahun 2019. Beliau menekankan pentingnya tindakan cepat untuk menghentikan penambangan ilegal di area kontrak karya. Seminar tersebut menjelaskan enam

dampak utama dari pertambangan ilegal, termasuk menghalangi pemegang izin yang sah dalam menggunakan tanah mereka, membahayakan keselamatan publik, menyebabkan kerusakan lingkungan seperti tanah longsor dan banjir, mengganggu ketertiban sosial dan keamanan, serta merusak hutan. Pembentukan satuan tugas untuk memerangi penambangan ilegal, yang diharapkan dapat mulai beroperasi pada 15 Februari 2023, dan memperkirakan biaya untuk restorasi lingkungan mencapai Rp1,5 triliun (CNN Indonesia, 2023).

Profitabilitas merupakan indikator utama dalam menilai kinerja keuangan suatu perusahaan. Dalam konteks perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) periode 2019-2023, profitabilitas menjadi aspek krusial karena industri ini menghadapi tantangan besar terkait keberlanjutan lingkungan dan tanggung jawab sosial. Profitabilitas tidak hanya mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan, tetapi juga menjadi tolok ukur efektivitas penerapan kebijakan lingkungan dan sosial. Dalam industri pertambangan, penerapan green accounting berperan dalam mengidentifikasi dan mengukur dampak lingkungan dari aktivitas operasional perusahaan. Selain itu, Kinerja Lingkungan yang baik dapat meningkatkan reputasi perusahaan dan menarik lebih banyak investor, sementara Pengungkapan CSR yang transparan dapat meningkatkan kepercayaan publik dan loyalitas pelanggan. Dalam penelitian ini, profitabilitas diukur menggunakan Return on Assets (ROA) karena ROA mencerminkan efisiensi perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan keuntungan secara keseluruhan, analisis profitabilitas memainkan peran utama dalam membentuk keputusan dan persepsi investor tentang Kesehatan keuangan perusahaan (Anggriani & Dewi, 2021).

Data dari Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan bahwa selama period 2019-2023, perusahaan pertambangan batu bara yang terdaftar di ISSI mengalami fluktuasi profitabilitas. Mialnya, berdasarkan laporan keuangan tahunan dari beberapa perusahaan utama, seperti PT indo Tambangraya megah Tbk, dan PT bukit Asam Tbk, laba bersih mereka menunjukkan tren yang beragam tergantung pada factor eksternal dan interna. Pada tahun 2019, rata-rata

Return on assets (ROA) perusahaan batu bara di ISSI berkisar 8-12%, namun terjadi penurunan paada tahun 2020 akibat pandemic COVID 19 yang memengaruhi harga komoditas dan aktivitas ekonomi global (BEI, 2020).

*Green accounting* saat ini dipandang sebagai salah satu solusi untuk menghadapi berbagai tantangan lingkungan (Priyanto, 2024). Konsep ini merupakan metode untuk mendefinisikan dan mengidentifikasi biaya yang berkaitan dengan aspek lingkungan. Menurut Trisnawati, tujuan utama dari *green accounting* adalah untuk menangani isu-isu lingkungan yang dihadapi oleh perusahaan dan organisasi yang bergantung pada sumber daya alam dalam kegiatan operasional mereka (Rizki & Firmansyah, 2021).

*Green accounting* memegang peranan penting dalam setiap perusahaan sebagai cara bagi entitas bisnis untuk memenuhi tanggung jawab lingkungan mereka. Penerapan *Green accounting* mempertimbangkan layanan, sumber daya alam, serta perubahan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan. Sambil memperhatikan kebutuhan saat ini dan yang akan datang, pendekatan ini juga berupaya untuk mendorong pertumbuhan dan kemajuan yang berkelanjutan (Dewi & Edward Narayana, 2020).

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 pada 10 Juni 2020, regulasi pertambangan mineral dan batubara di Indonesia mengalami reformasi besar. Regulasi baru ini mengancam denda hingga Rp100 miliar atau lima tahun penjara bagi pemegang IP atau IUPK yang gagal melakukan reklamasi atau pascatambang setelah izinnya berakhir atau dicabut. Kebijakan ini bertujuan mengurangi dampak lingkungan negatif dan mendorong tanggung jawab (Petrominer, 2020). Data hingga 4 Juli 2019 yang menunjukkan 69% dari 3.121 perusahaan pertambangan belum memenuhi tanggung jawab pascatambang mereka, menyoroti masalah signifikan dalam kepatuhan regulasi dan akuntabilitas lingkungan (CNN Indonesia, 2020).

Perusahaan didorong oleh undang-undang pemerintah untuk lebih menyadari dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh industri pertambangan terhadap lingkungan. Aktivitas penambangan sering kali menyebabkan pencemaran yang serius, yang berdampak negatif pada ekosistem dan

masyarakat sekitar. Fakta bahwa denda yang besar telah dikenakan menunjukkan betapa mahal biaya untuk memperbaiki kerusakan lingkungan akibat operasi bisnis. Namun, banyak perusahaan yang belum mengadopsi *green accounting* karena mereka memandang biaya lingkungan sebagai beban yang dapat menghambat upaya mereka untuk memaksimalkan keuntungan. Meskipun menghasilkan laba adalah tujuan utama perusahaan, beberapa dari mereka lebih memilih untuk mengutamakan optimalisasi keuntungan dengan mengurangi komitmen, termasuk memotong biaya operasional. Penekanan yang berlebihan pada peningkatan keuntungan dapat menghalangi penerapan teknik akuntansi hijau (Abdullah, 2021).

Penelitian terbaru yang dilakukan oleh Viktor Pirmana dari Universitas Padjadjaran menunjukkan bahwa total biaya kerusakan lingkungan di Indonesia diperkirakan mencapai Rp1.000 triliun setiap tahun. Sebagian besar beban ini berasal dari degradasi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yang menyumbang sekitar 55% dari total keseluruhan, diikuti oleh polusi udara sebesar 38% dan kerusakan hutan sebesar 6,7%. Sektor ketenagalistrikan tercatat sebagai salah satu penyumbang terbesar, dengan biaya lingkungan mencapai Rp47,86 triliun, yang terutama disebabkan oleh emisi polutan udara. Ketergantungan yang tinggi terhadap bahan bakar fosil yang pada tahun 2020 masih mendominasi sekitar 85% dari bauran energi listrik nasional menjadi faktor utama yang memperburuk dampak ini (BETAHITA.ID, 2022).

Dalam rangka menanggulangi dampak lingkungan dengan tepat, perusahaan sebaiknya mendistribusikan pengeluaran lingkungan secara proporsional. Entitas bisnis yang menginvestasikan sumber daya untuk manajemen lingkungan mencerminkan keseriusan yang berkelanjutan terhadap persoalan ekologis, yang kemudian membangun keyakinan masyarakat. Melalui alokasi biaya lingkungan, organisasi dapat memenuhi tuntutan para pemangku kepentingan, melaksanakan kewajiban lingkungan, dan meraih pengakuan dari khalayak umum. Sebuah metode untuk menilai besarnya pengeluaran lingkungan melibatkan perbandingan antara investasi organisasi dalam inisiatif

sosial dan lingkungan dengan laba bersih yang diperoleh (Putri & Khairani, 2024).

Kementerian Lingkungan Hidup di Indonesia memperkenalkan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) untuk memantau ketaatan perusahaan terhadap peraturan lingkungan hidup dengan menggunakan sistem klasifikasi kode warna. Perusahaan diberi peringkat dari emas hingga hitam berdasarkan kinerja lingkungan mereka, dan evaluasi ini diumumkan kepada publik, yang mempengaruhi reputasi perusahaan berdasarkan tingkat kepatuhan mereka. Penilaian PROPER mencakup berbagai kriteria seperti pengendalian polusi, pengelolaan limbah, analisis mengenai dampak lingkungan, konservasi sumber daya, dan pelibatan masyarakat. Melalui PROPER, Kementerian Lingkungan Hidup bertujuan untuk mempromosikan praktik-praktik lingkungan yang berkelanjutan di sektor bisnis dan meningkatkan kepatuhan terhadap hukum lingkungan, dengan menekankan pentingnya tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan (Hamidi, 2019).

Pada tahun 2021, PT Bukit Asam (PTBA) menghadapi sanksi baru terkait pelanggaran pencemaran lingkungan yang diberlakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Salah satunya terkait dengan peringkat merah untuk pemeliharaan lingkungan di PLTU Tanjung Enim, yang dioperasikan oleh PTBA, yang dibahas dalam konsultasi dengan DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Setelah investigasi atas pencemaran yang terjadi di Tanjung Enim pada Juni 2021, pihak berwenang setempat mengeluarkan pernyataan administratif dan PTBA mematuhi peraturan yang berlaku. Kementerian menyatakan bahwa sanksi telah dipenuhi setelah mengonfirmasi kepatuhan terhadap aturan. Akibatnya, sanksi administratif yang dijatuhkan kepada PT Bukit Asam dicabut oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 14 Desember 2021 (RMOL Sumsel, 2022).

Perusahaan yang tidak mematuhi penilaian PROPER akan menghadapi konsekuensi yang berdampak pada keberlanjutan mereka serta lingkungan. Berbagai masalah dapat muncul, seperti hilangnya kepercayaan publik,

pencabutan izin operasi, kesulitan dalam menarik investor akibat kurangnya kepercayaan dari pemangku kepentingan, serta kerusakan reputasi perusahaan.



(Sumber: Kementerian lingkungan hidup, 2024).

### **Grafik 1.3. Statistik Perusahaan yang tidak taat PROPER selama 5 tahun Terakhir**


Jumlah perusahaan yang tidak mematuhi penilaian PROPER mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir, berdasarkan data dari situs web [property.menlhk.go.id](http://property.menlhk.go.id). Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2020, terdapat peningkatan yang signifikan antara tahun 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021, sebanyak 645 perusahaan mendapatkan peringkat PROPER Merah dan Hitam. Di tahun berikutnya, jumlah tersebut meningkat sebanyak 244 perusahaan, sehingga totalnya menjadi 889. Pada tahun 2023, yang merupakan tahun terakhir pelaksanaan PROPER, jumlah perusahaan yang tidak patuh meningkat secara signifikan menjadi 1.077.

Fakta bahwa masih ada perusahaan yang tidak mengindahkan penilaian PROPER menunjukkan bahwa keterlibatan sektor usaha dalam meredam akibat lingkungan belum sesuai dengan harapan. Perusahaan yang benar-benar berkomitmen pada lingkungan dan keberlanjutan tentu akan meraih keberhasilan dan mematuhi semua kewajiban peraturan. Meningkatnya pemahaman akan signifikansi isu lingkungan mendorong para pemangku kepentingan untuk mempertimbangkan investasi pada perusahaan-perusahaan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Dengan demikian, kinerja lingkungan perusahaan saat

ini dapat ditafsirkan sebagai bukti kepeduliannya terhadap dampak lingkungan yang dihasilkan oleh operasionalnya.

Pada era bisnis modern, keberhasilan perusahaan tidak lagi hanya diukur berdasarkan performa finansial. Tuntutan terhadap perusahaan untuk memperhitungkan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan operasionalnya semakin meningkat. Prinsip Triple Bottom Line (TBL) merefleksikan pendekatan ini dengan menitikberatkan pada tiga dimensi utama: sosial, lingkungan, dan ekonomi. Dimensi lingkungan berfokus pada upaya pelestarian sumber daya alam, sedangkan dimensi sosial menggarisbawahi pentingnya memperhatikan kesejahteraan karyawan dan komunitas. Meskipun demikian, keuntungan tetap menjadi parameter penting dalam menilai kinerja keuangan perusahaan. Pendekatan TBL ini umumnya diwujudkan melalui implementasi program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) sebagai bentuk komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan (Rizki & Firmansyah, 2021).

Sesuai dengan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perusahaan yang beroperasi di Indonesia diwajibkan untuk menyelenggarakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR). Regulasi ini diberlakukan oleh pemerintah dengan tujuan agar perusahaan secara konsisten memenuhi dan melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Implementasi CSR diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mengurangi tingkat kemiskinan, menjaga kelestarian lingkungan, serta mendukung tercapainya pembangunan ekonomi berkelanjutan, yang juga menjadi bagian dari strategi pertumbuhan jangka panjang perusahaan (Mahfudh, 2013).



(Sumber: Asean CSR network, 2024)

**Grafik 1.4. Implementasi CSR di berbagai negara**

Seperti yang ditunjukkan dalam Grafik 1.4, banyak perusahaan masih belum sepenuhnya memahami konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR), berdasarkan hasil penelitian dari Center for Governance, Institutions, and Organizations di National University of Singapore. Survei ini melibatkan seratus perusahaan dari Thailand, Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Meskipun sebagian besar perusahaan di negara-negara tersebut menyadari pentingnya pelaporan CSR, penerapan praktik CSR yang efektif masih menjadi tantangan. Thailand mencatat skor tertinggi dalam pelaksanaan CSR dengan nilai 56,8 dari 100, disusul oleh Singapura (48,8), Indonesia (48,4), dan Malaysia (47,7). Temuan ini juga menegaskan pentingnya peran para pemangku kepentingan, baik dari sektor pemerintah maupun dunia usaha, dalam mendukung keberlanjutan pelaporan CSR (CNN Indonesia, 2016).

PT Bayan Resources Tbk, sebuah perusahaan tambang batu bara yang beroperasi di Kalimantan Timur, menuai kontroversi setelah memberikan dana sebesar 200 miliar rupiah kepada sebuah universitas di luar wilayah tersebut. Keputusan ini memicu kemarahan warga lokal, yang berpendapat bahwa dana CSR seharusnya dialokasikan untuk pengembangan sumber daya manusia di Kalimantan Timur. Dalam aksi damai, Gerakan Rakyat Kalimantan Timur (MODN) meminta DPRD Kalimantan Timur untuk meninjau ulang mekanisme distribusi dana CSR kepada pelaku usaha lokal. Tuntutan juga diarahkan kepada manajemen PT Bayan Resources agar lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat sekitar. MODN menilai bahwa penyaluran dana ke universitas di Pulau Jawa telah merugikan warga Kalimantan Timur. Sebagai respons, DPRD Kaltim berencana membentuk tim khusus untuk menilai pemanfaatan dana CSR di wilayah tersebut. Wakil Ketua DPRD menegaskan bahwa wilayah tempat perusahaan beroperasi seharusnya menjadi prioritas utama dalam alokasi dana CSR. Sementara itu, pihak PT Bayan Resources menjelaskan bahwa bantuan untuk universitas di Jawa merupakan kontribusi pribadi, bukan bagian dari program CSR, dan mereka berkomitmen untuk mendukung universitas di Kalimantan Timur melalui dana CSR (Kompas.com, 2022).

Banyak perusahaan di Indonesia, baik yang berasal dari sektor swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN), masih kesulitan untuk mengintegrasikan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) ke dalam tujuan strategis mereka. Hal ini terutama terjadi pada perusahaan-perusahaan yang mengandalkan eksploitasi sumber daya alam, di mana terdapat komitmen moral dan sosial yang kuat untuk berkontribusi pada masyarakat di wilayah operasionalnya. Selain itu, peraturan yang lebih ketat juga meningkatkan efektivitas kegiatan CSR. Situasi ini ditandai dengan tingginya tingkat ketaatan terhadap hukum dan kurangnya praktik CSR yang signifikan, sementara beberapa perusahaan mengklaim telah melakukan CSR tanpa adanya bukti nyata yang dapat dibedakan (Shared value Indonesia, 2022).

Sejumlah studi telah meneliti penerapan akuntansi hijau dengan hasil yang beragam. Beberapa penelitian menemukan bahwa green accounting memiliki dampak positif terhadap profitabilitas perusahaan. Ramadhanti & Febrianty (2023), Chasbiandani et al., (2019), serta Abdullah (2021) menyimpulkan bahwa penerapan akuntansi hijau berkontribusi secara positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Hal serupa juga ditemukan dalam studi P. P. Dewi & Wardani (2022), Ningsih & Rachmawati, (2017) serta Erlangga et al (2021), yang menunjukkan bahwa green accounting dapat secara substansial meningkatkan profitabilitas perusahaan. Namun, hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian Atikah & Sastradipraja (2024) juga menyimpulkan bahwa profitabilitas tidak terpengaruh oleh praktik ini. Sementara itu, studi Dewi dan Wiyono (2023) serta Kholmi & Nafiza (2022) menyatakan bahwa green accounting tidak memiliki pengaruh terhadap laba perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Wiyono (2023) mengungkapkan bahwa profitabilitas perusahaan dipengaruhi oleh kinerja lingkungan. Studi tersebut menegaskan bahwa kinerja lingkungan memainkan peran dalam menentukan tingkat profitabilitas. Hal serupa juga ditemukan oleh Riswanti & Effriyanti (2023) yang menunjukkan bahwa kinerja lingkungan berdampak positif terhadap profitabilitas. Sementara itu, Nurlatifah (2023) menyatakan bahwa peningkatan kinerja lingkungan secara signifikan mendorong

peningkatan profitabilitas perusahaan. Temuan Dewi & Wiyono (2023) memperkuat pandangan tersebut, menegaskan adanya hubungan positif antara kinerja lingkungan dan profitabilitas. Namun, hasil yang berbeda dilaporkan oleh Wardhani & Hidayati (2023), yang menyimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara kinerja lingkungan dan profitabilitas. Di sisi lain, studi yang dilakukan oleh Amalia et al (2024) serta Atikah & Usman (2024) menunjukkan bahwa pengaruh kinerja lingkungan terhadap profitabilitas cenderung rendah atau minimal.

Penelitian yang dilakukan oleh Astuti et al (2023) menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Temuan serupa juga dilaporkan dalam studi oleh P. P. Dewi & Narayana (2020), yang menyatakan bahwa CSR memberikan dampak positif terhadap kinerja bisnis. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian Kholmi & Nafiza (2022) yang menyimpulkan bahwa CSR berperan dalam meningkatkan keuntungan perusahaan. Selain itu, Erlangga et al (2021) menyoroti berbagai manfaat signifikan dari penerapan CSR dalam operasional perusahaan. Namun demikian, hasil berbeda ditemukan oleh Wardhani & Hidayati (2023) yang mengungkapkan bahwa pengaruh CSR terhadap profitabilitas relatif kecil. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Pratiwi et al., (2020) yang menyatakan bahwa CSR tidak memberikan dampak yang berarti. Lebih lanjut, Puspitaningrum & Indriani (2021) bahkan menjelaskan bahwa CSR berpotensi memberikan efek negatif terhadap laba perusahaan.

Mengingat adanya hasil yang beragam dari studi sebelumnya, penelitian ini akan mengeksplorasi pengaruh green accounting, Kinerja Lingkungan, dan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap profitabilitas perusahaan. Objek penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan subsektor Batubara yang termasuk dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), dengan data yang diamati dari tahun 2019 hingga 2023. Pemilihan subjek penelitian pada sektor Batubara didasari oleh kompleksitas isu-isu lingkungan yang dihadapi oleh industri pertambangan batubara. Aktivitas usaha ini tidak hanya berkontribusi terhadap

perekonomian negara, tetapi juga memberikan dampak signifikan terhadap lingkungan. Adapun pemilihan rentang waktu 2019-2023 dianggap sebagai periode yang memadai untuk mengumpulkan data relevan serta melakukan analisis yang komprehensif, mengingat periode ini juga menandai meningkatnya kesadaran global tentang isu-isu lingkungan, perubahan iklim, dan keberlanjutan. Kesadaran global tersebut mendorong perusahaan untuk mengadopsi praktik bisnis yang lebih ramah lingkungan. Di sisi lain, industri batubara tengah mengalami transisi yang signifikan, beralih menuju sumber energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Pergeseran ini membawa tantangan serta peluang bagi perusahaan pertambangan batubara, sehingga penting untuk memahami dampak faktor-faktor keberlanjutan terhadap profitabilitas.

#### **A. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Adanya biaya lingkungan yang harus ditanggung perusahaan sebagai akibat dari eksploitasi sumber daya alam dalam kegiatan operasionalnya, mendorong munculnya *green accounting* sebagai solusi potensial untuk menjawab tantangan ini.
2. Terdapat peningkatan jumlah perusahaan yang tidak memenuhi penilaian PROPER setiap tahunnya, dengan eskalasi yang paling signifikan terjadi pada tahun 2023. Contoh kasusnya adalah anak perusahaan PTBA yang menerima peringkat PROPER merah pada tahun 2021.
3. Penelitian yang dilakukan oleh *Centre for Governance, Institutions, and Organizations* di NUS Business School mengindikasikan bahwa standar Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Selain itu, CSR semakin mendapat sorotan akhir-akhir ini karena hasil yang dianggap tidak memuaskan. Konflik yang terus berlanjut antara masyarakat dan perusahaan, serta antara masyarakat dan entitas pemerintah mengenai pengelolaan sumber daya alam. Perselisihan ini dapat dikaitkan dengan

ketidakmampuan inisiatif CSR yang ada dalam menghasilkan dampak positif yang nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

4. Tujuan utama perusahaan adalah untuk mengoptimalkan perolehan laba dari kegiatan usahanya. Namun, alokasi sumber daya keuangan yang substansial untuk biaya lingkungan dapat berdampak buruk pada profitabilitas keseluruhan yang dicapai oleh perusahaan.

## **B. Batasan masalah**

Untuk memperjelas ruang lingkup masalah yang akan dibahas pada penelitian ini, maka terdapat batasan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini berfokus pada perusahaan-perusahaan yang bergerak di industri pertambangan batubara dan terdaftar di ISSI selama periode 2019 hingga 2023.
2. *Green Accounting*, kinerja lingkungan, dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan variabel yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengevaluasi profitabilitas.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *Green Accounting* berpengaruh terhadap profitabilitas Pada Perusahaan Pertambangan Sub sektor Batu Bara yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia periode 2019-2023?
2. Apakah kinerja lingkungan berpengaruh terhadap profitabilitas Pada Perusahaan Pertambangan Sub sektor Batu Bara yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia periode 2019-2023?
3. Apakah *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap profitabilitas Pada Perusahaan Pertambangan Sub sektor Batu Bara yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia periode 2019-2023?
4. Apakah *Green Accounting*, Kinerja Lingkungan dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap profitabilitas Pada Perusahaan

Pertambangan Sub sektor Batu Bara yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia periode 2019-2023?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan pernyataan masalah yang telah disebutkan, maka dapat ditemukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh *green accounting* terhadap profitabilitas Pada Perusahaan Pertambangan Sub sektor Batu Bara yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia periode 2019-2023.
2. Untuk menganalisis pengaruh kinerja lingkungan terhadap profitabilitas Pada Perusahaan Pertambangan Sub sektor Batu Bara yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia periode 2019-2023.
3. Untuk menganalisis pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap profitabilitas Pada Perusahaan Pertambangan Sub sektor Batu Bara yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia periode 2019-2023.
4. Untuk menganalisis pengaruh *green accounting*, Kinerja Lingkungan dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap profitabilitas Pada Perusahaan Pertambangan Sub sektor Batu Bara yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia periode 2019-2023

#### **E. Manfaat penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini bagi berbagai pemangku kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung, adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman akademis dan memperkuat temuan studi sebelumnya. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi yang signifikan bagi para peneliti di masa depan yang ingin menyempurnakan atau mengembangkan penelitian yang sudah ada.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi yang berharga untuk penelitian selanjutnya dan membantu mengatasi keterbatasan yang ada. Selain itu, temuan-temuan penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan, memperkaya literatur akademis, dan memperdalam pemahaman mengenai topik-topik yang relevan.

### b. Bagi perusahaan

Penelitian ini bertujuan untuk membantu perusahaan dalam memenuhi tanggung jawab lingkungan mereka demi mendukung praktik bisnis yang berkelanjutan. Selain itu, dengan menyediakan informasi mengenai biaya lingkungan, penelitian ini mendorong perusahaan untuk lebih memperhatikan tantangan sosial dan lingkungan yang mereka hadapi.

### c. Bagi masyarakat umum

Penelitian ini bisa menjadi cara yang efektif untuk memahami lebih dalam tentang akuntansi hijau, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), serta bagaimana perilaku bisnis berhubungan dengan isu-isu lingkungan.

## G. Sistematika Penelitian

BAB I PENDAHULUAN	Mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah tujuan studi, dan manfaat dari studi.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	Bab ini memberikan penjelasan umum tentang teori-teori yang mendukung dan memperkuat

BAB III  
METODOLOGI PENELITIAN

temuan penelitian sebelumnya yang membentuk dasar penelitian ini, kerangka pemikiran dan hipotesis.


Bab ini menjelaskan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, populasi dan sampel, jenis dan jumlah data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV  
HASIL & PEMBAHASAN

Bagian ini mencakup analisis data, penelitian yang dilakukan, dan temuan dari penelitian.

BAB V  
KESIMPULAN & SARAN

Bab ini memberikan kesimpulan terkait hasil penelitian serta memberikan saran untuk penelitian selanjutnya



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER  
SYEKH NURJATI CIREBON